

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan tingkat pertama dalam mengadili suatu perkara bagi orang-orang Islam. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Atas Perubahan Kedua setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam mengadili perkara di tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki beberapa kewenangan diantaranya yakni mengadili di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹ Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah², dalam hal ini mencakup beberapa perkara seperti cerai gugat, talak, poligami, pencegahan perkawinan, pembatalan kawin, hak asuh anak, itsbat nikah, perwalian, harta bersama, dan dispensasi kawin.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³ Dalam Islam perkawinan merupakan hal yang sangat dianjurkan. Islam memandang perkawinan sebagai suatu perbuatan yang bernilai ibadah karena termasuk anjuran dari Allah, sebagaimana tertuang dalam Qur’an Surah An-Nur ayat 32:⁴

¹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

² Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

³ UU Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009) hlm. 43

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.”

Perkawinan sendiri dicontohkan langsung oleh Rasulullah, salah satunya saat menikahi Aisyah r.a, seperti dalam Hadits berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْبٍ، عَنْ بِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَبِي بِنْتِ سِنِّيَّ، وَبَنِي بِنْتِ سِنِّيَّ قَالَ بِشَامٌ: وَأَنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تَسْعَ سِنِّيَّ (رواه البخاري)

Artinya: “Telah berkata kepada kami Mu‘ala bin Aswad telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah berkata: Nabi menikahi Aisyah saat ia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup bersama dengannya (menggaulinya) saat berumur Sembilan tahun, dan Aisyah hidup bersama Rasulullah Saw juga selama Sembilan tahun”. (H.R. Bukhari).⁵

Mengenai umur Aisyah r.a saat dinikahi Rasulullah di masa sekarang memang terlihat sangat dini untuk melangsungkan pernikahan. Namun dalam Islam sendiri mengenai ketentuan usia perkawinan tidak ada angka pasti, namun dilihat dari *aqil baligh*, artinya diharuskan berakal dapat mengetahui dan memahami sesuatu yang mana hal ini dianggap sudah paham sehingga dibebani hukum. Selain itu, tanda seseorang sudah dewasa dan dapat dikatakan boleh menikah dalam Islam yakni bagi laki-

⁵ M Fajri Yusuf, *Hadis Pernikahan Aisyah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi Strata satu Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan, Tahun 2021. Hlm. 27

laki ditandai dengan keluarnya *mani* dan untuk perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid.

Untuk menghindari tingginya populasi penduduk di Indonesia dan juga menghindari banyaknya perkawinan dini yang mana pengaruhnya dapat menimbulkan beberapa dampak pada resiko kesehatan ibu, ekonomi, dan pendidikan rendah, selain itu juga mencegah dampak negatif bagi anak-anak yang masih berusia belasan tahun yang mana pada umur seperti itu masih banyak hal-hal positif yang dapat dicapai terutama dalam bidang pendidikan. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan baru yakni terdapat batas usia dalam mengajukan perkawinan yakni dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan Pasal 7 ayat (1) menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun pada 14 Oktober 2019 telah disahkan peraturan baru UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai minimal umur perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Pada ayat selanjutnya dibahas pula yakni Pasal 7 ayat (2) bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang tua pihak pria atau perempuan dapat meminta izin dispensasi kawin ke Pengadilan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Lalu pada Pasal 7 ayat (3) dijelaskan pula bahwa pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat dari kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu ketentuan dispensasi kawin diatur juga pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 1 ayat (5) bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Adapun tujuan dispensasi kawin ialah

menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.⁶

Meskipun peraturan pada Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 sudah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019, namun masih banyak pula yang menikah walau belum mencapai usia 19 tahun. Hal ini bukan karena peraturan yang salah atau longgar tetapi memang terdapat permohonan khusus yang disediakan di Pengadilan Agama alih-alih jika terdapat keharusan pasangan tersebut melakukan perkawinan yakni dengan mengajukan permohonan dispenasi kawin.

Dengan adanya aturan baru tersebut, harapan angka permohonan dispensasi kawin ikut menurun, namun di salah satu pengadilan, permohonan untuk menikah sangat melonjak, yakni seperti di Pengadilan Agama Soreang. Sejak ditetapkannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jumlah permohonan dispensasi kawin meningkat tajam terlebih pada tahun 2020. Sebagaimana data berikut yang diperoleh dari Pengadilan Agama Soreang dari tahun 2018-2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Soreang 2018-2021.

Tahun	Perkara Yang Masuk	
	Terima	Putus
2018	16	10
2019	221	125
2020	452	423
2021	338	301

Sumber data: Pengadilan Agama Soreang

⁶ PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang dalam rentang tahun 2018-2020 meningkat beberapa kali lipat sejak disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 oleh karena itu perlu adanya kajian lebih dalam mengenai peningkatan permohonan dispensasi kawin ini baik dari faktor yang melatarbelakangi hingga pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai “PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH SETELAH ADANYA UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA SOREANG”.

B. Rumusan Masalah

Menelaah latar belakang diatas dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang maka dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi meningkatnya perkara dispensasi kawin di PA Soreang setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana alasan para pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ke PA Soreang pada Tahun 2020?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim PA Soreang dalam memberikan penetapan perkara dispensasi kawin pada Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi meningkatnya perkara dispensasi kawin di PA Soreang setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui alasan para pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ke PA Soreang pada Tahun 2020.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim PA Soreang dalam memberikan penetapan perkara dispensasi kawin pada Tahun 2020.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik kegunaan secara teoritis atau secara praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Dalam pengembangan ilmu, diharapkan hasil penelitian dapat berguna bagi masyarakat umum ataupun lembaga sebagai bahan penulisan karya ilmiah untuk dipublikasikan dalam jurnal terlebih sebagai salah satu bahan dalam mengembangkan pengkajian hukum keluarga dan Peradilan Islam.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna dalam suatu pemecahan masalah atau sebagai referensi dalam kegiatan belajar khususnya bagi kalangan mahasiswa atau para akademisi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai penelitian sebelumnya. Hal ini sebagai upaya pencegahan agar tidak sama dengan penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi, thesis, jurnal, maupun penelitian lain.

Penelitian pertama berjudul *Pandangan hakim dalam menentukan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso*. Mengenai hasil penelitiannya dapat di simpulkan bahwa para hakim Pengadilan Agama Bondowoso memiliki kebijakan mengenai batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan, yakni khusus bagi perempuan yang berusia dibawah 16 tahun tidak bisa diterima pengajuan dispensasi kawinnya, kecuali yang bersangkutan bisa menunjukkan surat rekomendasi dari dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan diperbolehkan untuk menikah. Penentuan batas usia minimal pengajuan dispensasi kawin ini selaras dengan perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan khususnya dalam upaya menekan tingginya angka pernikahan

dini di Indonesia.⁷ Perbedaannya dalam penelitian ini ialah lebih menitikberatkan pada batas usia dalam mengajukan dispensasi kawin.

Penelitian kedua berjudul *Implikasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dispensasi Kawin: Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngamprah*. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa 1) Setelah adanya perubahan batas usia perkawinan untuk perempuan berdampak pada meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah, 2) meningkatnya permohonan dispensasi kawin dan 90% di kabulkan oleh majelis hakim sehingga hal tersebut tidak efektif dalam mencegah perkawinan di usia dini.⁸ Perbedaannya dalam penelitian ini terfokus pada implikasi atau dampak dari perubahan batas usia perkawinan untuk perempuan di Pengadilan Agama Ngamprah.

Penelitian ketiga berjudul *Analisis tingginya angka perkawinan di bawah umur pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur diantaranya adalah faktor kekhawatiran orangtua, kesiapan anak, hamil di luar nikah, lingkungan dan pengetahuan. Implementasi perkawinan di bawah umur sudah berhasil karena calon pengantin yang berumur kurang dari 19 tahun semua ditolak oleh KUA untuk permohonan perkawinan yang selanjutnya harus melakukan terlebih dahulu dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur. Peranan KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dalam mengatasi perkawinan di bawah umur yaitu melakukan administrasi

⁷ Karina Arfilia, *Pandangan hakim dalam menentukan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso*, Skripsi Strata satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung , Tahun 2022.

⁸ Faisal Fahad, *Implikasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dispensasi Kawin: Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngamprah.*, Skripsi Strata satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung , Tahun 2021.

pencatatan nikah sesuai Undang-Undang yang berlaku dan mencegah perkawinan di bawah umur, melakukan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang perkawinan, memperketat prosedur administrasi perkawinan supaya tidak terjadi manipulasi umur dan mensosialisasikan batasan umur perkawinan pada saat khutbah nikah ataupun pada saat diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.⁹ Perbedaan dalam penelitian ini ialah ruang lingkupnya di salah satu kecamatan dengan memfokuskan pada peranan KUA dalam menekan angka perkawinan dibawah umur.

F. Kerangka Berpikir

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut maka hal yang perlu diperhatikan ialah usia dari calon mempelai, karena hal ini sangat berkaitan erat dengan kesiapan mental dan fisik juga kestabilan ekonomi seseorang, sehingga perlu adanya batas usia minimal bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam Islam tidak terdapat aturan khusus mengenai batas usia bagi orang yang akan menikah tetapi dilihat dari sudah atau belum *baligh* nya seseorang yang ditandai dengan haid bagi perempuan dan keluarnya *mani* bagi laki-laki. Di Indonesia batas usia perkawinan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yakni dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon suami/isteri telah berusia 19 tahun.

Disamping adanya peraturan batas usia perkawinan, Undang-Undang Perkawinan juga memperbolehkan bagi calon mempelai yang

⁹ Elly Lestari, *Analisis tingginya angka perkawinan di bawah umur pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur*, Skripsi Strata satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung , Tahun 2022.

masih dibawah umur 19 Tahun untuk menikah. Hal ini bentuk pengecualian yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) mengenai izin dispensasi kawin. Dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁰ Maka dapat diartikan bahwa dispensasi kawin itu merupakan sebuah bentuk pengecualian bagi orang-orang yang dapat menikah dibawah umur yang diberikan oleh Pengadilan.

Dalam mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan terdapat beberapa prinsip dasar dalam menyusun suatu gugatan, diantaranya¹¹:

1) Harus ada dasar hukum

Dalam membuat surat gugatan atau permohonan harus terlebih dahulu mengetahui dasar hukumnya karena hal ini berkaitan dengan masalah-masalah dalam persidangan seperti replik duplik dan pembuktian.

2) Adanya kepentingan Hukum

Orang yang berhak mengajukan gugatan ialah orang yang memiliki kepentingan hukum. Apabila yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak maka ada kemungkinan gugatannya tidak akan diterima.

3) Merupakan suatu sengketa

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian dari pihak Penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

4) Dibuat dengan cermat dan terang

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang Surat gugatan tersebut harus disusun

¹⁰ Poerdawarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. Hal 88

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Hal. 18.

secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan.

5) Memahami hukum formal dan materiil

Suatu gugatan dianggap baik dan benar apabila orang yang membuat surat gugat itu mengetahui tentang hukum formal dan hukum materiil, karena kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan keseluruhan isi gugatan yang akan dipertahankan dalam persidangan.

Dalam membuat surat gugatan atau permohonan selain memperhatikan prinsip-prinsipnya terdapat pula teori tentang menyusun surat gugat atau cara-cara mengajukan tuntutan hak, yaitu¹²:

- a. *Substantierings Theorie*, dalam teori ini dinyatakan suatu gugatan tidak cukup hanya menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut (*feitelijke gronden*). Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, selain menyebutkan sebagai pemilik, ia juga diharuskan untuk membuktikan atau menyebutkan asal-usul pemilikan benda tersebut, misalnya, karena membeli, warisan dan sebagainya;
- b. *Individualisering Theorie*, dalam teori yang kedua ini disebutkan suatu gugatan cukup disebutkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*rechts gronden*), tanpa harus menyebutkan dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut, karena hal ini dapat dikemukakan dalam sidang-sidang yang akan datang dan disertai dengan pembuktian.

¹² Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, cet. 6, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2010), hlm. 9-10.

Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, ia cukup menyebutkan sebagai pemilik, sedangkan pembuktian atau penyebutan asal-usul benda tersebut bisa dilakukan dalam sidang di pengadilan.

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹³ Pertimbangan hukum dalam suatu putusan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

Dalam menjatuhkan putusan/penetapan, seorang hakim perlu adanya pertimbangan. Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan atau penetapan yang dianggap benar dapat dilihat dari bagaimana putusan atau penetapan itu dipertimbangkan. Dilihat dari hukum positif yang ada, apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG yang berbunyi "Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak" dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan"¹⁴

¹³ Abdul Manan, *loc.cit* hlm. 291-292.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 809.

Dalam suatu putusan atau penetapan diharuskan juga untuk menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa “Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan”. Demikian juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ”Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.¹⁵

Dikatakan putusan atau penetapan itu baik dan benar seorang hakim pun perlu mengaplikasikan asas-asas dalam mempertimbangkannya, diantaranya ialah¹⁶ :

- 1) Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas, memuat Pasal-pasal dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, (Pasal 50 dan 53 UU No, 48 Tahun 2009)
- 2) Asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan, hal ini berarti segala gugatan atau dakwaan yang terdapat dalam putusan tersebut harus diadili dengan tidak mengabaikan salah satu gugatan atau memeriksa atau memutus sebagian, yang mana telah termuat dalam ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv.
- 3) Asas tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, jika hal ini diabaikan maka putusan tersebut masuk ke dalam kategori putusan yang bersifat *ultra petitum partium*, yaitu putusan yang melebihi dari apa yang dimintakan. sebagaimana diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV.
- 4) Diucapkan di muka umum; untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 810

¹⁶ Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, *Asas-Asas Putusan Hakim*, diakses dari <https://badilag.mahkamaagung.go.id> pada 25/10/22 pukul 10.05

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deskriptif analisis yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁷

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni menganalisis permasalahan hukum dengan mengambil data dilapangan secara langsung.

Selaras dengan penelitian ini, penggunaan metode deskriptif analisis diambil melalui data perkara dispensasi kawin dengan pendekatan yuridis empiris atas permasalahan hukum akan tingginya peningkatan perkara yang ada di Pengadilan Agama Soreang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Soreang yang bersangkutan dalam mengadili perkara dispensasi kawin.

2. Jenis Data

Untuk jenis data dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸ Adapun data kualitatif tersebut mencakup:

- a. Data tentang faktor penyebab meningkatnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 1

- b. Data tentang alasan yang melatarbelakangi para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang.
- c. Data tentang dasar pertimbangan hakim PA Soreang dalam memberikan penetapan perkara dispensasi kawin.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah :

a. Data Primer

Data primer ialah penelitian tentang data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, dalam membuat penelitian ini baik dari segi data dan segala isinya dikumpulkan mandiri oleh peneliti.

Data primer didapatkan langsung dari pihak Pengadilan Agama Soreang yakni berupa laporan statistik perkara Penetapan Dispensasi Nikah dan juga berasal dari hasil informasi wawancara hakim yang menangani perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Soreang. Dalam kegiatan wawancara tersebut peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan peningkatan dispensasi kawin. Dari hasil wawancara tersebut lalu dianalisis dan dikorelasikan dengan masalah yang sedang dikaji.

b. Data Sekunder

Sumber data yang digunakan dalam data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan bahan literatur lain yang dapat menjadi referensi penulisan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam menyusun penelitian ini diperlukan adanya teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antar dua orang atau lebih kepada narasumber berupa menyajikan beberapa pertanyaan untuk dapat langsung dijawab oleh narasumber. Untuk penelitian ini mewawancarai Hakim yang bersangkutan dalam mengadili perkara dispensasi kawin.

b. Studi Pustaka

Teknik kepastakaan (library research) menunjang untuk menyusun penelitian ini yang mana bersumber dari buku, jurnal, skripsi, atau bahan literatur lain.

c. Dokumentasi

Merupakan data yang diperoleh berupa laporan statistik penetapan perkara dispensasi perkawinan Pengadilan Agama Soreang.

5. Analisis Data

Analisis data untuk menyusun penelitian ini yakni dengan:

- a. Mengumpulkan seluruh data yang berkenaan dengan dispensasi kawin.
- b. Melakukan reduksi data yakni proses pemilihan, penyederhanaan dan pemfokusan data.
- c. Melakukan analisa data berupa menelaah dan meneliti kembali data mana yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian dihubungkan dengan teori atau disiplin ilmu yang ada.
- d. Menarik kesimpulan terhadap persoalan yang dianalisis atas rumusan masalah yang ada.